

PEMBIMBINGAN MASYARAKAT HINDU DI KOTA PONTIANAK

I WAYAN SEGARA, SH. A.21211089

Pembimbing :

- 1. Prof. DR. H. Kamarullah, SH.M.Hum**
- 2. Hamdani, SH. M.Hum**

Abstrak

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran-pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi akhir-akhir ini, sementara kebebasan beragama dijamin dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia: Pasal 22 ayat 1 dan 2. Untuk menciptakan kerukunan umat beragama di atas diperlukan peran aktif pemerintah terkait terutama Kementerian Agama untuk melakukan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan masyarakat. Dari penjelasan di atas, khusus untuk tulisan ini bahwa Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Kementerian Agama, memiliki pertanyaan mendasar, yaitu Bagaimana Pembimbing Masyarakat Hindu dalam melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan berdasarkan Pasal 653 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Kementerian Agama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif berbentuk penelitian hukum empiris. Subyek penelitiannya adalah orang-orang yang terkait dalam pembimbingan. Lokasi penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Cara mengambil data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembimbingan terhadap masyarakat Hindu di Kota Pontianak menggunakan metode yang bervariasi dimaksudkan agar jalannya pembimbingan tidak monoton dan

membosankan. Banyak metode yang digunakan dalam pembimbingan proses bimbingan terhadap masyarakat Hindu secara bersamaan, diantaranya ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan, tugas, problem solving (pemecahan masalah), dan demonstrasi. Kegiatan pembimbingan terhadap masyarakat Hindu tersebut cukup bermanfaat bagi masyarakat Hindu di Kota Pontianak sebagai bekal dalam menghadapi proses kehidupan masyarakat Hindu itu sendiri baik dari segi iman, sosial, budaya, dan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembimbingan masyarakat Hindu di Kota Pontianak adalah perbedaan individual peserta bimbingan, situasi kegiatan pembimbingan yang pemateri ciptakan tidak selamanya sama dari hari ke hari, keterbatasan fasilitas, dan keterbatasan jumlah umat Hindu.

Kata kunci : pembimbingan, masyarakat, Hindu

Abstract

This writing is inspired by the appearance of religious intolerants these days, while the freedom of performing certain religion is covered under the Regulation Number 39 Year 1999 of Human Rights 22 verse 1 and 2. To create the harmony amongs the difference believers, it needs the role of government in this case Religious Affairs to actively doing service, counseling and guidance to the society. From the explanation above, especially in this writing that Implementation of the Religion Ministry Regulation Number 13 Year 2012 of Vertical Organization and Work of Religious Affairs, having basic question, that is: How is the Hindu Counselor doing service, counseling and guidance based on 653 Religion Ministry Regulation Number 13 Year 2012 of Vertical Organization and Work of Religious Affair. The method used is descriptive in the form of empirical legal reserach. The subject of this research is persons who truly included in doing service, counseling and guidance to their society. The location of this research is at Province Office of Religious Affairs West

Kalimantan. Collecting the data using interview and documentation. Analyzing the data is done qualitatively by using interactive model. The result of this research indicates that guidance towards Hindu society in Pontianak City using variative method in order that the guidance running well, not monotone and boring. Many methods which are used in the process of guidance towards Hindu society in turn at the same occasion such as speech, question and answer, discussion, exercise, recitation, problem solving and demonstration. The activity of guidance towards Hindu society is meaningful to Hindu Pontianak society themselves as instrument or tool to face their living process in the form of believe, social, culture, and economy. Factors that influence guidance of Hindu society in Pontianak City is individual differences among participants, the air of guidance activities created by the presenter is not always standard day by day, the limitation of facilities, and the number of Hindu followers is rare.

Keyword : guidance, society, Hindu

A. Pendahuluan

Kebebasan beragama, suatu hal yang menjadi isu hangat sampai saat ini. Pelanggaran kebebasan beragama menjadi suatu masalah yang dihadapi banyak negara di dunia tak terkecuali Indonesia. Di negara ini pelanggaran kebebasan beragama juga kerap terjadi, paling banyak menimpa kelompok agama minoritas.

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemajemukan masyarakatnya yang tinggi. Masyarakatnya terdiri dari ratusan suku bangsa dan banyak ras. Dalam kehidupan beragama, ada enam agama yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, diantaranya: Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Islam, dan Konghucu. Hampir 90% (sembilan puluh persen) masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam.

Kehidupan beragama masyarakat Indonesia merupakan pengamalan dari sila pertama Pancasila. Kebebasan dalam kehidupan beragama juga telah dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945. Akan tetapi, pemerintah tidak akan dapat mewujudkan kebebasan beragama sendirian, masyarakat juga harus membantu dengan memiliki rasa hormat dan toleransi terhadap masyarakat yang beragama lain.

Agama, secara mendasar dan umum, adalah seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain dan manusia dengan lingkungannya. Agama merupakan sistem keyakinan yang dimiliki secara individual yang melibatkan emosi-emosi dan pemikiran-pemikiran yang sifatnya pribadi, dan yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan keagamaan (upacara, ibadah, amal ibadah) yang sifatnya individual ataupun kelompok dan sosial yang melibatkan sebagian atau seluruh masyarakat.

Indonesia, dengan ideologi Pancasila-nya, meletakkan agama sebagai hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakatnya. Bahkan, kehidupan berketuhanan dan beragama tertuang dalam sila yang paling awal. Selain itu, konsep hubungan antara negara dan

agama yang diterapkan di Indonesia adalah negara dan agama saling membantu.

Indonesia sebagai suatu negara mempunyai hubungan khusus dengan agama, yakni: 1) Negara berdasarkan Sila pertama: "KETUHANAN YANG MAHA ESA"; 2) Norma hukum untuk kehidupan bernegara, sedangkan norma moral untuk kehidupan beragama; 3) Negara dan agama saling melengkapi, tidak disatukan dan juga tidak dipertentangkan; 4) Kebebasan berketuhanan, beragama, dan beribadah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945; 5) Indonesia bukan negara theokrasi, bukan sekuler dan bukan atheis. Indonesia merupakan negara yang berketuhanan. Dari Sila Pertama Pancasila yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa", dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia berhak memilih dan memeluk agama yang dipercayai secara bebas.

Tidak dapat diragukan bahwa agama memainkan peran yang amat penting di Indonesia. Memiliki agama sebagai identitas individual menjadi sangat penting dalam proses reproduksi "politik identitas" di Indonesia. Kepemilikan agama bahkan telah menjadi jati diri bangsa (*national identity*).

Kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia di Indonesia mendapat jaminan, yaitu melalui Undang Undang Dasar 1945 Pasal 29: 1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Negara menjaminkemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Dalam Pasal 28E ayat (1) yang menyangkut hak asasi manusia juga tercantum: Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

Selain itu, kebebasan beragama juga dijamin dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia: Pasal 22

ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Meskipun telah mendapat jaminan akan kebebasan beragama melalui Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, penegakkan hak kebebasan beragama masih jauh dari memuaskan. Masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran akan hak kebebasan beragama di dalam masyarakat terutama dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan The Wahid Institute, terdapat 121 peristiwa pada 2009. Jumlah ini meningkat menjadi 184 peristiwa pada 2010, 267 peristiwa pada tahun 2011, dan 278 peristiwa pada tahun 2012. Tahun 2013, jumlahnya sedikit menurun menjadi 245 peristiwa, tetapi kasusnya kian menyebar (Kompas.com, 3 November 2014).

Pelanggaran-pelanggaran hak kebebasan beragama di dalam masyarakat memang paling banyak dilakukan oleh kelompok intoleran dan kelompok beragama yang fundamentalis. Kelompok-kelompok tersebut biasanya berbentuk ormas dan memiliki jaringan di berbagai daerah. Selain itu terkadang ada oknum yang sengaja mengadu domba atau memancing permusuhan antara dua kelompok masyarakat beragama yang berbeda dengan tujuan tertentu. Beberapa bentuk pelanggaran kebebasan beragama yang paling marak terjadi di antaranya: 1) Penyerangan terhadap kelompok beragama lain; 2) Pelarangan beribadat; 3) Pelarangan pembangunan tempat ibadat; 4) Pengrusakan tempat ibadat; 5) Intimidasi terhadap kelompok beragama lain

Pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan pemerintah dan pihak aparat adalah: 1) Pelarangan pendirian tempat ibadat; 2) Mempersulit proses pendirian tempat ibadah; 3) Pelarangan aktivitas

keagamaan; 4) Kriminalisasi keyakinan; 5) Pemaksaan keyakinan; 6) Intimidasi, dan 7) Tindakan pembiaran.

Hal ini sungguh sangat menyedihkan mengingat bahwa pemerintah dan pihak aparat sebenarnya adalah pihak yang harus menegakkan hak kebebasan beragama dalam masyarakat dan menjadi pedoman serta pengayom masyarakat. Negara terkesan tidak tegas dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat yang majemuk.

Namun demikian, bukan berarti semua masyarakat Indonesia bersikap intoleran terhadap masyarakat yang menganut agama yang berbeda. Masih banyak warga masyarakat Indonesia yang bisa bertoleransi terhadap kelompok beragama lain. Di lingkungan tempat tinggal saya misalnya, masyarakat yang mayoritas beragama Islam dapat hidup dengan rukun dan saling menghormati dengan kelompok Kristiani yang minoritas apalagi Hindu yang lebih merupakan minoritas. Tentu saja di tempat-tempat lain masih ada masyarakat yang dapat menjaga kerukunan dan kebebasan beragama di tengah masyarakat yang majemuk.

Masyarakat Indonesia yang majemuk membuat konflik-konflik serta pelanggaran-pelanggaran hak kebebasan beragama kerap terjadi. Jumlah kasus yang terjadi tiap tahun dapat dikatakan selalu meningkat. Hal ini tentu membahayakan bagi persatuan bangsa. Tindakan-tindakan yang melanggar hak kebebasan beragama dan intoleran yang dilakukan kelompok-kelompok fundamentalis suatu agama dapat memicu permusuhan antar kelompok masyarakat beragama akibat dari pandangan-pandangan negatif terhadap kelompok satu dan yang lainnya yang muncul akibat tindakan-tindakan tadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk menjamin dan menegakkan hak kebebasan beragama masyarakat.

Negara dan pemerintah Indonesia wajib untuk menciptakan dan menjaga kebebasan masyarakat untuk beragama tetap terjamin

meskipun di dalam masyarakat yang majemuk. Kemudian, pemerintah juga berperan dan bertanggung jawab demi terwujud dan terbinanya kerukunan hidup umat beragama. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pelayan, mediator atau fasilitator merupakan salah satu elemen yang dapat menentukan kualitas atau persoalan umat beragama.

Dalam menyikapi kemajemukan agama, pemerintah berkewajiban untuk memberikan jaminan kebebasan beragama dan memelihara kerukunan umat beragama dengan mengacu pada empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah berpedoman pada landasan yuridis sebagai berikut: 1) Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28E, 28I, 28J, dan 29 yang pada intinya bahwa setiap warga bebas dan berhak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang; 2) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 3) Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik; 4) Undang-Undang No. 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama; 5) Undang-Undang No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 6) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 7) Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia; 8) Peraturan Bersama Menteri Agama dan iventeri Dalam Negeri No. 9

dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat; 9) Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2008, KEP-033/A/JA-6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Dalam rangka membangun dan memelihara kerukunan umat beragama, Pemerintah mengarahkan pada dua kebijakan besar yaitu: 1) Pemerintah berupaya memberdayakan masyarakat pada umumnya dan kelompok umat beragama serta pemuka agama untuk menyelesaikan sendiri masalah umat beragama; 2) Pemerintah memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan kerukunan umat beragama baik yang dilakukan oleh umat maupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Rambu-rambu tersebut berupa peraturan perundangan yang mengatur lalu lintas kehidupan warga negara yang berbeda kepentingan karena perbedaan agama. Rambu-rambu tersebut disusun dengan tetap memperhatikan partisipasi masyarakat, seperti dalam penyiapan draf Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Sekolah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, melalui beberapa kali pertemuan para wakil majelis agama sehingga hampir seluruh naskah PBM merupakan hasil diskusi pemuka agama.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Pembentukan dan peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Hingga saat ini telah terbentuk FKUB di 33 provinsi di seluruh Indonesia, dan juga telah

terbentuk di 421 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Sebagian FKUB itu telah banyak yang berperan maksimal dalam pemeliharaan kerukunan, namun sebagian lainnya masih berproses menuju optimalitas perannya; 2) Pengembangan sikap dan perilaku keberagaman yang inklusif dan toleran. Pengembangan sikap dan perilaku seperti ini menjadi sangat penting di tengah isu terorisme dan radikalisme belakangan ini. Badan Litbang dan Diklat telah melakukan sejumlah penelitian dan lokakarya terkait upaya deradikalisasi dan pengembangan budaya damai; 3) Penguatan kapasitas masyarakat dalam menyampaikan dan mengartikulasikan aspirasi-aspirasi keagamaan melalui cara-cara damai, serta pengembangan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM); 4) Peningkatan dialog dan kerjasama intern dan antarumat beragama, dan pemerintah dalam pemeliharaan "kerukunan umat beragama. Kementerian Agama telah melaksanakan kegiatan "Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah" sejak tahun 2003 hingga saat ini, dan sudah dilakukan di 26 provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia; 5) Peningkatan koordinasi antar instansi/lembaga pemerintah dalam upaya penanganan konflik terkait isu-isu keagamaan. Kementerian Agama senantiasa berkoordinasi dalam berbagai isu keagamaan dan kerukunan yang terjadi; 6) Pengembangan wawasan multikultur bagi guru-guru agama, penyuluh agama, siswa, mahasiswa dan para pemuda calon pemimpin agama; 7) Peningkatan peran Indonesia dalam dialog lintas agama di dunia internasional. Pemerintah telah turut aktif bahkan menjadi inisiator dalam berbagai kegiatan dialog lintas agama atau keyakinan (interfaith dialogue) antarnegara, baik tingkat regional, bilateral, maupun internasional; 8) Penguatan peraturan perundang-undangan terkait kehidupan keagamaan, seperti perlunya penyusunan rancangan undang-undang tentang kerukunan umat beragama, perlindungan dan kebebasan beragama.

Meskipun pemerintah telah membuat langkah-langkah sehingga kerukunan umat beragama dan kebebasan beragama dapat berjalan di tengah masyarakat, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, pemerintah malah kerap menjadi pelanggar hak kebebasan beragama itu sendiri. Masyarakat sendiri juga perlu untuk mewujudkan kebebasan beragama. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik antar umat beragama yang kerap muncul dalam masyarakat majemuk.

Dalam hal ini untuk menciptakan kerukunan umat beragama dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 1) Saling tenggang rasa, menghargai, dan toleransi antar umat beragama; 2) Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu; 3) Mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan Negara atau Pemerintah; 4) Mengembangkan rasa persatuan sebagai bagian dari bangsa Indonesia; 5) Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif; 6) Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain; 7) Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama.

Untuk menciptakan kerukunan umat beragama di atas diperlukan peran aktif pemerintah terkait terutama Kementerian Agama untuk melakukan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan masyarakat. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk

mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik menurut Roth adalah sebagai berikut : Pelayanan publik didefinisikan sebagai layanan yang tersedia untuk masyarakat, baik secara umum (seperti di museum) atau secara khusus (seperti di restoran makanan).¹ Sedangkan Lewis dan Gilman mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggung-jawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik.²

¹ Gabriel Joseph Roth, *The Privat Provision of Public Service in Developing Country*, Oxford University Press, Washington DC, 2006: 1.

² Carol W. Lewis dan Stuart C. Gilman, *The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide. Market Street*, San Fransisco: Jossey-Bass, 2005: 22.

Pembimbingan merupakan terjemahan dari kata *Guidance* berasal dari kata kerja “*To Guide*” yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun / membantu sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan / tuntunan. Sejalan dengan ini, menurut Athur pembimbingan merupakan pertolongan yang diberikan seorang kepada orang lain dalam hal membuat pilihan-pilihan, penyesuaian diri dan pemecahan problem.³ Tujuan bimbingan adalah membantu orang tersebut untuk tumbuh dalam hal kemandirian dan kemampuan bertanggung jawab bagi diri sendiri. Selanjutnya Surya dan Natawidjaja menyebutkan bahwa pembimbingan adalah suatu proses bimbingan bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat serta kehidupan sosialnya. Dengan demikian ia dapat mengecap kebahagiaan hidup dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan masyarakat umumnya, bimbingan bantuan individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.⁴

Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Pembinaan menurut Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.⁵ Tanzeh mendefinisikan pembinaan sebagai bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang

³ Jones J. Arthur, *Principle of Guidance*, New York: McGraw Hill Inc, 1996: 4

⁴ Moh. Surya dan Rochman Natawidjaja, *Pengantar Bimbingan dan Penyuluhan*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2005: 7.

⁵ Masdar Helmi, *Dakwah dalam Alam Pembangunan I*, Semarang: Toha Putra, 2003: 23.

diharapkan.⁶ Menurut Thoha pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu.⁷ Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu: 1) Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan; 2) Pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian. Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pembimbingan, yaitu:⁸

peran yang kurang jelas, gaya manajemen kurang sesuai, kesulitan dalam kontak pribadi secara langsung, keterampilan komunikasi tidak memadai, kurangnya kesediaan atau kemauan, kurangnya motivasi, tekanan dalam pekerjaan, melakukan kesalahan. Dari semua faktor di atas faktor kesadaran merupakan faktor yang utama. Sejalan dengan ini, menurut Zainudin Ali (2008:66) bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap peraturan yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap peraturan rendah, derajat kepatuhannya juga rendah.⁹

⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009: 144.

⁷ Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta. CV. Rajawali, 2002: 73.

⁸ Singgih D. Gunarso, *Psikologi Untuk Membimbing*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2002: 102.

⁹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008: 66

Peningkatan kesadaran akan peraturan seyogyanya dilakukan sosialisasi peraturan yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Sosialisasi peraturan bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami peraturan-peraturan tertentu, misalnya tentang pembimbingan masyarakat Hindu, dan seterusnya. Peraturan perundang-undangan dimaksud, dijelaskan melalui penerangan dan penyuluhan peraturan, mungkin hanya perlu dijelaskan pasal-pasal tertentu dari suatu peraturan misalnya Pasal 653 dari PMA di atas terkait pembimbingan masyarakat Hindu. Sosialisasi peraturan harus disesuaikan dengan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran pembimbingan.

Pembimbingan masyarakat Hindu memerlukan daya dukung para implementor berbentuk kebenaran pada pelaksanaannya. Pasal 653 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama mengatur pelaksanaan pembimbingan masyarakat Hindu. Pelaksanaannya dapat saja sesuai dengan peraturan dan ada kesadaran masyarakat untuk menerima atau mengikutinya atau sebaliknya. Semua itu pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karenanya, perlu ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembimbingan masyarakat Hindu di Kota Pontianak baik bersifat sikap dan pandangan masyarakat terhadap pembimbingan itu sendiri.

Terdapat dua unsur yang perlu dicermati, yaitu: pembimbingan terhadap masyarakat Hindu dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembimbingan masyarakat Hindu di Kota Pontianak. Dua unsur ini menjadi fokus penelitian ini.

B. Masalah

Dari penjelasan di atas, khusus untuk penelitian yang akan dilaksanakan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Kementerian Agama, memiliki pertanyaan mendasar, yaitu Bagaimana Pembimbing

Masyarakat Hindu dalam melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan berdasarkan Pasal 653 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Kementerian Agama. Berpedoman pada latar belakang tersebut di atas, yang menjadi rumusan masalah yang peneliti ajukan adalah: 1) Bagaimana pelayanan, bimbingan, pembinaan terhadap masyarakat Hindu di Kota Pontianak?; 2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam pembimbingan masyarakat Hindu di Kota Pontianak?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif berbentuk penelitian hukum empiris. Subyek penelitiannya adalah orang-orang yang terkait dalam pembimbingan. Lokasi penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Cara mengambil data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif.

C. Pembahasan

Pontianak adalah ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Kota Pontianak dipimpin oleh seorang wali kota. Saat ini Walikota Pontianak dijabat oleh H. Sutarmidji, S.H., M.Hum. dengan Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T. sebagai wakilnya. Kota Pontianak terletak pada Lintasan Garis Khatulistiwa dengan ketinggian berkisar antara 0,1 sampai 1,5 meter diatas permukaan laut. Kota dipisahkan oleh Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Landak. Penduduk Kota Pontianak berjumlah 554.764 jiwa, terdiri dari 277.971 (50,1%) laki-laki dan 276.793 (49,9%) perempuan.

Penduduk kota Pontianak didominasi etnis Melayu dan Tionghoa. Selain itu terdapat pula etnis Jawa, Madura, Bugis, Dayak, Arab, Sunda, Banjar, Batak, Minangkabau dan lain-lain termasuk orang Bali. Suku bangsa penduduk Kota Pontianak terdiri dari Cina (31,2%), Melayu (26,1%), Bugis (13,1%), Jawa (11,7%), Madura (6,4%), Bali (0,1%) dan lainnya. Sebagian besar penduduk beragama Islam

(75,4%), sisanya memeluk agama Buddha (12%), Katholik (6,1%), Protestan (5%), Konghucu (1,3%), Hindu (0,1%), dan lainnya (0,1%).

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat berada di Kota Pontianak tepatnya di Jalan Sutan Syahrir Nomor 12. Salah satu tugas kantor ini adalah memberi pembimbingan kepada umat beragama termasuk Hindu. Pembimas Hindu dan umat Hindu inilah yang dijadikan subjek penelitian. Untuk mendapatkan data tentang bagaimana pembimbingan terhadap masyarakat Hindu di Kota Pontianak peneliti mendatangi Kepala Pembimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Wayan Slamet, S. Pd beserta tiga orang stafnya Ni Made Wiratini, S.Ag, I Wayan Segara, S.H dan Rinsa, S.Pd., memintai dokumen terkait penelitian ini. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Pertama, Pembimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mengadakan kegiatan Pembinaan Kerukunan Intern Program Bimbingan Masyarakat Hindu dilaksanakan selama tiga hari kerja yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2015 di Gedung Graha Dekopinwil Jalan Sutoyo Nomor 127 Pontianak. Berdasarkan dari hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dan penilaian yang diberikan oleh peserta bimbingan Pembinaan Kerukunan Intern Umat Hindu Tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut cukup bermanfaat bagi terciptanya Kerukunan Intern sebagai bekal dalam menghadapi proses pelaksanaan Pembelajaran di Pasraman masing-masing, walaupun masih banyak kekurangannya terutama masalah tempat penginapan peserta kurang baik.

Kedua, Pembimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mengadakan kegiatan Pembinaan Pengurus Lembaga Keagamaan Hindu Program Bimbingan Masyarakat Hindu. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga Hari Kerja yang dilaksanakan pada tanggal 02 sampai dengan 04 September 2015 di Gedung Graha

Dekopinwil Jalan Sutoyo, Pontianak. Berdasarkan dari hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dan penilaian yang diberikan oleh peserta bimbingan Pembinaan Pengurus Lembaga Keagamaan Hindu tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut cukup bermanfaat bagi Pengurus Lembaga Keagamaan Hindu sebagai bekal dalam menghadapi proses pelaksanaan Pembelajaran di Pasraman masing-masing, walaupun masih banyak kekurangannya terutama masalah tempat penginapan peserta kurang baik.

Ketiga, pembimbingan selanjutnya yang dilakukan oleh Pembimas Hindu berdasarkan hasil dokumentasi adalah Pembinaan Peserta Bimbingan Tingkat Menengah yang merupakan salah satu program Bimbingan Masyarakat Hindu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 Nopember 2015 bertempat di Graha Dekopinwil Jalan Sutoyo Nomor 27 Pontianak. Berdasarkan dari hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dan penilaian yang diberikan oleh peserta dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut cukup bermanfaat bagi para peserta sebagai bekal dalam menghadapi perkembangan di dunia pendidikan di daerah masing-masing.

Keempat, Pembinaan Guru Pasraman yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 April 2015 bertempat di Gedung ULKI (Unit Latihan Kerja Industri) Jalan Abdurrahman Saleh, Pontianak. Berdasarkan dari hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dan penilaian yang diberikan oleh peserta Kegiatan Pembinaan Guru Pasraman tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut cukup bermanfaat bagi guru Pasraman sebagai bekal dalam menghadapi proses pelaksanaan Pembelajaran di Pasraman masing-masing, walaupun masih banyak kekurangannya terutama masalah Sound sistem yang kurang baik.

Kelima, Pembinaan Pemberdayaan umat yang merupakan Program Bimbingan Masyarakat Hindu pada Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 28 September 2015 bertempat di Gedung Graha Dekopinwil Jalan Sutoyo, Nomor 127 Pontianak. Berdasarkan dari hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dan penilaian yang diberikan oleh peserta Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Umat Hindu Tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut cukup bermanfaat bagi terciptanya stabilitas ekonomi yang menunjang kehidupan keberagaman umat Hindu sebagai bekal dalam menghadapi proses kehidupan Umat Hindu masing-masing, walaupun masih banyak kekurangannya terutama masalah tempat penginapan peserta kurang baik.

Kegiatan pembimbing dalam proses bimbingan terhadap masyarakat Hindu menggunakan metode yang bervariasi dimaksudkan agar jalannya pembimbingan tidak monoton dan membosankan. Banyak metode yang digunakan dalam pembimbingan proses bimbingan terhadap masyarakat Hindu secara bersamaan, diantaranya ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan, tugas, problem solving (pemecahan masalah), dan demonstrasi.

Metode ceramah pada kegiatan pembimbingan masyarakat Hindu adalah cara penyajian materi yang dilakukan pembimbing dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap peserta bimbingan. Metode ceramah ini bisa dikatakan metode tradisional, karena sejak dulu metode ini telah digunakan sebagai alat komunikasi lisan antara pemateri dengan peserta bimbingan dalam proses pembimbingan.

Metode tanya jawab adalah metode bimbingan terhadap masyarakat Hindu yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat *two way traffic* sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara pembimbing dan peserta bimbingan. Pembimbing bertanya peserta bimbingan menjawab atau peserta bimbingan bertanya pembimbing menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya

hubungan timbal balik secara langsung antara pembimbing dengan peserta bimbingan. Peserta bimbingan sering mengantuk dan bosan bila mendengarkan ceramah terus-menerus berujung pada penurunan aktivitas belajarnya karena perhatiannya menurun, apalagi bila si penceramah dalam hal ini pembimbing suara dan ucapan kata-katanya tidak menarik. Tujuan penggunaan metode tanya jawab adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana materi bimbingan yang telah dikuasai oleh peserta bimbingan. Selain itu, tujuan penggunaan metode tanya jawab adalah untuk merangsang peserta bimbingan berfikir. Selanjutnya, tujuan penggunaan metode tanya jawab adalah memberi kesempatan pada peserta bimbingan untuk mengajukan masalah yang belum dipahami.

Jenis-jenis pertanyaan yang digunakan dalam pembimbingan masyarakat Hindu adalah pertanyaan ingatan dan pertanyaan pikiran. Pertanyaan ingatan, dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan sudah tertanam pada peserta bimbingan. Biasanya pertanyaan berpangkal kepada apa, kapan, dimana, berapa, dan yang sejenisnya. Pertanyaan pikiran, dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana cara berfikir peserta bimbingan dalam menanggapi suatu persoalan. biasanya pertanyaan ini dimulai dengan kata mengapa, dan bagaimana.

Cara selanjutnya yang digunakan pada pembimbingan masyarakat Hindu adalah diskusi. Metode diskusi adalah suatu kegiatan kelompok dalam memecahkan masalah untuk mengambil kesimpulan. Teknik ini merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh pemateri dalam pembimbingan masyarakat Hindu. Di dalam teknik ini, proses pembimbingan terjadi, di mana interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat saling tukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah, dapat juga terjadi semuanya aktif, tidak ada yang pasif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembimbingan masyarakat Hindu di Kota Pontianak pemateri sulit mengetahui kedalaman pemahaman peserta bimbingan atau peserta bimbingan tidak paham sama sekali. Peserta bimbingan pun sering salah paham dengan apa yang disampaikan pemateri namun sering pemateri tidak mengetahui hal ini. Kemampuan pemateri atau kecakapan pemateri dalam memberikan pertanyaan, situasi kelas, waktu dan kemampuan peserta yang serba terbatas.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi dalam pembimbingan masyarakat Hindu adalah bila salah memilih moderator atau pesertanya kurang aktif, situasi kelas yang tidak kolusif atau tema diskusi yang kurang menarik. Sedikitnya umat Hindu merupakan faktor lain yang mempengaruhi dalam pembimbingan masyarakat Hindu. Panitia kegiatan mengalami kesulitan menentukan umat Hindu yang akan dibimbing karena jumlahnya terbatas.

Kegiatan pembimbing dalam proses bimbingan terhadap masyarakat Hindu menggunakan metode yang bervariasi dimaksudkan agar jalannya pembimbingan tidak monoton dan membosankan. Banyak metode yang digunakan dalam pembimbingan proses bimbingan terhadap masyarakat Hindu secara bersamaan, diantaranya ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan, tugas, problem solving (pemecahan masalah), dan demonstrasi.

Pembinaan Kerukunan Intern Umat Hindu dan Pembinaan Pengurus Lembaga Keagamaan Tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut cukup bermanfaat bagi terciptanya Kerukunan Intern sebagai bekal dalam menghadapi proses pelaksanaan Pembelajaran di Pasraman masing-masing. Pembinaan Guru Pasraman Program Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut cukup bermanfaat bagi Para Guru Pasrman sebagai bekal dalam menghadapi perkembangan di dunia pendidikan dalam Pasrman di

daerah masing-masing. Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Umat Hindu Tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut cukup bermanfaat bagi terciptanya stabilitas ekonomi yang menunjang kehidupan keberagaman umat Hindu sebagai bekal dalam menghadapi proses kehidupan Umat Hindu masing-masing.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembimbingan masyarakat Hindu di Kota Pontianak adalah perbedaan individual peserta bimbingan pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis sebagaimana yang telah disebutkan, mempengaruhi metode mana sebaiknya digunakan oleh pemateri untuk menciptakan lingkungan belajar yang kreatif demi tercapainya tujuan pengajaran yang telah dirumuskan secara operasional.

Situasi kegiatan pembimbingan yang pemateri ciptakan tidak selamanya sama dari hari ke hari. Pada suatu waktu boleh jadi pemateri ingin menciptakan situasi pembimbingan dengan mengajukan suatu pertanyaan/masalah untuk dipecahkan secara bersama-sama oleh peserta bimbingan secara langsung dalam kegiatan pembimbingan, maka dalam hal ini pemateri tentu menggunakan metode pembimbingan yang sesuai dengan situasi yang diciptakan, yaitu diskusi. Dilain waktu, pemateri mengelompokkan peserta bimbingan untuk memecahkan suatu masalah yang ditugaskan oleh pemateri, maka metode yang digunakan adalah metode pemecahan masalah (*problem solving*). Dengan demikian, situasi yang diciptakan oleh pemateri akan mempengaruhi metode pembimbingan yang digunakan.

Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang belajar peserta bimbingan dalam kegiatan pembimbingan. Lengkap tidaknya fasilitas belajar akan mempengaruhi metode pembimbingan yang digunakan oleh pemateri. Ketiadaan fasilitas menyukarkan pemateri untuk menerapkan metode latihan, dan sebagainya. Terkait dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemateri seperti kepribadian, latar

belakang pendidikan, dan pengalaman pembimbingan. Pemateri yang berkompeten umumnya selektif dan kreatif dalam menggunakan suatu metode pembimbingan. Sebagai contoh, pemateri lulusan kependidikan lebih baik penggunaan metode pembimbingannya dibandingkan pemateri lulusan non kependidikan. Hal ini disebabkan oleh pemateri lulusan kependidikan mendapatkan pengalaman yang lebih banyak, baik teoritis maupun praktis, sehingga lebih banyak mengetahui dan menguasai metode-metode pembimbingan.

Faktor yang ikut mempengaruhi pembimbingan masyarakat Hindu adalah ketersediaan waktu/jam pembimbingan. Sebagai contoh, waktu pembimbingan yang tersedia sangat singkat, maka seorang pemateri tidak mungkin menggunakan metode diskusi yang memerlukan waktu panjang. Dalam hal ini, seorang pemateri harus memperhatikan secara benar alokasi waktu yang tersedia sebelum memutuskan menggunakan suatu metode pembimbingan. Faktor keterbatasan jumlah umat Hindu yang sedikit merupakan faktor lain yang mempengaruhi dalam pembimbingan masyarakat Hindu. Panitia kegiatan mengalami kesulitan menentukan umat Hindu yang akan dibimbing karena jumlahnya terbatas.

D. Penutup

Pembimbing Masyarakat Hindu dalam melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan berdasarkan Pasal 653 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Kementerian Agama dilaksanakan dengan cara sesuai dengan hukum, undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pembimbingan terhadap masyarakat Hindu di Kota Pontianak menggunakan metode yang bervariasi dimaksudkan agar jalannya pembimbingan tidak monoton dan membosankan. Banyak metode yang digunakan dalam pembimbingan proses bimbingan terhadap masyarakat Hindu secara bersamaan, diantaranya ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan, tugas, problem solving (pemecahan masalah),

dan demonstrasi. Kegiatan pembimbingan terhadap masyarakat Hindu tersebut cukup bermanfaat bagi masyarakat Hindu di Kota Pontianak sebagai bekal dalam menghadapi proses kehidupan masyarakat Hindu itu sendiri baik dari segi iman, sosial, budaya, dan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembimbingan masyarakat Hindu di Kota Pontianak adalah perbedaan individual peserta bimbingan, situasi kegiatan pembimbingan yang pemateri ciptakan tidak selamanya sama dari hari ke hari, keterbatasan fasilitas, dan keterbatasan jumlah umat Hindu.

Berdasarkan kesimpulan di atas dan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat disarankan sebagai berikut: 1) Kegiatan Pembinaan Kerukunan Intern Umat Hindu Program Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dapat ditingkatkan baik dari segi volume kegiatan, jumlah peserta, tempat yang lebih memadai serta anggaran lebih ditingkatkan; 2) Kegiatan Pembinaan Pengurus Lembaga Keagamaan Hindu dapat ditingkatkan baik dari segi volume kegiatan, jumlah peserta, tempat yang lebih memadai serta anggarannya di tingkatkan; 3) Kegiatan Pembinaan Guru Pasrman Program Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat kedepan dapat ditingkatkan baik dari segi volume kegiatan, jumlah peserta serta materi-materi yang lebih baik dan berkualitas; 4) Kegiatan Pembinaan Guru Pasraman dapat ditingkatkan baik dari segi Volume kegiatan, jumlah peserta, tempat yang lebih memadai serta anggarannya di tingkatkan; 5) Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Umat dapat ditingkatkan baik dari segi volume kegiatan, jumlah peserta, tempat yang lebih memadai serta anggaran lebih ditingkatkan; 6) Penggunaan metode yang bervariasi tidak akan menguntungkan kegiatan pembimbingan jika penggunaannya tidak tepat dan sesuai dengan tujuan dan isi materi, situasi yang mendukungnya dan dengan psikologis peserta kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: 2008. Sinar Grafika
- Arthur, Jones J, *Principle of Guidance*, New York: 1996. McGraw Hill Inc.
- Gunarso, Singgih D, *Psikologi Untuk Membimbing*, Jakarta: 2002. PT BPK Gunung Mulia.
- Helmi, Masdar, *Dakwah dalam Alam Pembangunan I*, Semarang: 2003. Toha Putra.
- Lewis, Carol W, and Stuart C. Gilman, *The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide. Market Street*, San Fransisco: 2005. Jossey-Bass.
- Mufiz, Ali, *Pengantar Administrasi Negara*, Jakarta: 2004. Universitas Terbuka
- Roth, Gabriel Joseph, *The Privat Provision of Public Service in Developing Country*, Washington DC: 2006. Oxford University Press.
- Surya, Moh. dan Rochman Natawidjaja, *Pengantar Bimbingan dan Penyuluhan*, Jakarta: 2005. Universitas Terbuka
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: 2009. Teras.
- Thoha, Miftah, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: 2002. CV. Rajawali.

Dokumen/Artikel:

- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.